



PROFESIONAL • TERPERCAYA • TERBUKA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : MTSS DEPATI AGUNG
NPSN : 10508231

Alamat : DESA PULAU RAMAN KECAMATAN MUARA SIAU
KABUPATEN MERANGIN PROPINSI JAMBI, DURIAN
MUKUT, KEC. MUARA SIAU, KABUPATEN MERANGIN,
JAMBI

Terakreditasi C (Cukup) dengan Nilai 76

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2027
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/ **262** /2011

TANGGAL : **21 JAN 2011**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
4	MTSS AL-IRSYADITYAH Jl. Lintas Sumatera km. 20 Desa Mensango Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin	121.2.15.02.0024	DW.e/MTs/ 22 /2011	Terdaftar
5	MTSS AL MAYARIF NAHDATUL ULAMA Desa Muara Langeh Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin	121.2.15.02.0025	DW.e/MTs/ 23 /2011	Terdaftar
6	MTSS HAQQUL YAQIN Muara Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin	121.2.15.02.0026	DW.e/MTs/ 24 /2011	Terdaftar
7	MTSS DEPATI AGUNG Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin	121.2.15.02.0027	DW.e/MTs/ 25 /2011	Terdaftar



Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi

Drs. **H. ABDUL KADIR HUSEIN, M.Pd.I**
NIP. 19521028 198003 1 001

- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Nomor :
- Kd.05.02/4/PP.04/1931/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1950/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1951/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1990/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1949/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1730/2010, tanggal 17 September 2010;
 - Kd.05.02/4/PP.04/1965/2010, tanggal 27 Oktober 2010.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Nomor :
- Kd.05.09/3/PP.00.5/824/2010, tanggal 20 Oktober 2010;
 - Kd.05.09/3/PP.00.5/13/2010, tanggal 31 Desember 2010;
 - Kd.05.09/3/PP.00.5/11/2010, tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 21 JAN 2011

0/KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI



Drs. H. ABDUL KADIR HUSEIN, M.Pd.I
NIP. 19521028 198003 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin
6. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63827 Fax (0741) 60808

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/ **262** /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH
SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Miadrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah